

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terkait penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Alasan terjadinya praktik pagang gadai tanah pertanian di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam memiliki beberapa faktor. Awalnya alasan untuk saling tolong menolong antara sesama masyarakat hukum adat adalah tujuan dari dilaksanakannya praktik pagang gadai, namun kebutuhan ekonomi atau keuangan juga merupakan beberapa alasan dalam melakukan praktik pagang gadai. Praktik pagang gadai yang terjadi di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV koto Kabupaten Agam memiliki beberapa contoh kasus dengan berbagai alasan seperti pagang gadai antara Sina dan H. Mariam Damanik, pagang gadai antara Tajo dan Sahilan, pagang gadai antara Nurni dan Afrida. Alasan untuk biaya pernikahan dan alasan untuk biaya perbaikan rumah adat atau kaum menjadi beberapa contoh alasan bagi pihak penggadai. Alasan saling tolong menolong serta pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah pertanian dari objek pagang gadai berupa sawah adalah alasan bagi pihak penerima gadai untuk menjalankan praktik pagang gadai tersebut. Alasan yang digunakan untuk melakukan praktik pagang gadai menjadi salah satu aspek penting bagi masyarakat

hukum adat yang menggunakan hak ulayat atau harta pusaka tinggi yang pada dasarnya dimiliki dan dikuasi secara bersama-sama oleh suatu keluarga atau kaum.

2. Pelaksanaan praktik pagang gadai tanah pertanian di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam memiliki berbagai bentuk dalam pelaksanaannya. Praktik pagang gadai tanah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat sebagian besar menggunakan aturan hukum adat Minangkabau dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan gadai di Minangkabau harus dan selalu ditebusi, tanpa adanya batasan jangka waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan pepatah minang *gadai ditabuih, jua dipalalui* (gadai harus ditebus, jual dibiarkan lepas). Pengaturan hukum adat Minangkabau tentang pagang gadai menjelaskan sampai pemilik tanah pertanian tersebut melunasi pinjaman gadai, maka penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan dari objek gadai tersebut tetap pada pihak penerima gadai. Praktik pagang gadai masyarakat hukum adat Minangkabau di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam memiliki Beberapa bentuk contoh praktik pagang gadai seperti antara Sina dan H. Mariam Damanik, pagang gadai antara Tajo dan Sahilan, pagang gadai antara Nurni dan Afrida. Pelaksanaan praktik pagang gadai dari beberapa contoh kasus tersebut memiliki kesamaan dalam bentuk pembuatan kesepakatan yang dibuat secara lisan, selain itu kesamaan lainnya seperti penggunaan emas sebagai alat tukar dari objek sawah

yang digadaikan. Perbedaan yang terjadi dari beberapa contoh kasus tersebut adalah praktik pagang gadai yang terjadi antara Sina dan H. Mariam Damanik, pagang gadai antara Tajo dan Sahilan tidak terjadi permasalahan atau sengketa antara kedua pihak, sedangkan untuk praktik pagang gadai antara Nurni dan Afrida terdapat tindakan yang dilakukan diluar kesepakatan oleh salah satu pihak yang berakibat timbulnya sengketa antara kedua pihak.

3. Upaya penyelesaian sengketa pagang gadai tanah pertanian di Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam berupa penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi. Metode penyelesaian ini digunakan untuk menjaga hubungan baik antar pihak dan menghindari perselisihan yang timbul dalam penyelesaian sengketa. Bentuk lembaga non litigasi hukum adat di Minangkabau seperti Karapatan Adat Nagari (KAN) yang menggunakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat tanpa memberikan hasil pihak menang atau kalah. Penyelesaian sengketa pagang gadai tanah pertanian antara suku Caniago atas nama Nurni sebagai penggadai dengan suku Guci atas nama Afrida sebagai penerima gadai melibatkan ninik mamak dari kedua pihak. Peran ninik mamak dari kedua pihak ini adalah sebagai pemberi masukan serta saran yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Karapatan Adat Nagari (KAN) Guguak Tabek Sarajo berperan sebagai fasilitator atau penengah dalam musyawarah

mufakat untuk menemukan upaya penyelesaian yang terbaik sengketa pagang gadai yang terjadi. Kedua pihak yang terlibat dalam sengketa pagang gadai tanah pertanian tersebut sepakat atas saran dan masukan yang didapatkan dalam musyawarah mufakat. Hasil musyawarah mufakat tersebut yaitu pihak penggadai akan berusaha untuk melunasi sisa pinjaman yang harus dibayarkan sejumlah 20 emas pada saat kesepakatan pagang gadai tersebut dibuat. Total pinjaman tersebut telah dibayarkan oleh pihak penggadai setengahnya yaitu berjumlah 10 emas. Apabila pihak penggadai tidak sanggup untuk melunasi seluruh pinjaman, maka pihak penerima gadai mendapatkan hak tertentu. Hak yang akan diterima oleh pihak penerima gadai adalah hak untuk mengalih fungsikan tanah pertanian dengan mendirikan toko diatas tanah pertanian tersebut sampai total seluruh pinjaman tersebut dibayar dengan kesepakatan bangunan berupa toko dibuat semi permanen sehingga pada saat tanah pertanian tersebut dapat dilunasi bangunan berupa toko tersebut dapat dibongkar atau dibeli oleh pihak penggadai kepada penerima gadai. Hak lain yang diterima oleh penerima gadai adalah apabila pihak penggadai tidak sanggup melunasi seluruh pinjaman maka pihak penerima gadai diberikan opsi untuk membeli tanah pertanian tersebut dengan harga sesuai dengan nilai tanah pertanian tersebut saat ini dan dikurangi dengan sisa pinjaman yang belum dibayarkan dengan syarat persetujuan dari seluruh anggota

keluarga atau kaum dari pihak penggadai yang memiliki tanah pertanian berupa sawah tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat hukum adat Minangkabau yang akan melakukan praktik pagang gadai untuk memanfaatkan tanah pertanian yang dimiliki secara pribadi atau individu dan hak ulayat atau harta pusaka tinggi berdasarkan kepentingan yang mendesak serta memenuhi aturan dan syarat yang berlaku tentang pagang gadai menurut hukum adat Minangkabau sebagai alasan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk melakukan praktik pagang gadai.
2. Diharapkan kepada masyarakat hukum adat Minangkabau dalam pelaksanaan praktik pagang gadai untuk sesuai terhadap kesepakatan kedua pihak yang telah disepakati serta berdasarkan kepada hukum adat yang berlaku, sedangkan perbedaan yang terjadi antara hukum adat dan hukum positif diharapkan adanya penyesuaian dalam Undang-Undang yang mengatur tentang gadai agar terdapat keselarasan antara keduanya.
3. Diharapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian sengketa pagang gadai untuk mendahulukan musyawarah dan mufakat dengan tujuan utama perdamaian tanpa adanya perselisihan yang berkelanjutan dan tidak perlu berlanjut kepada penyelesaian tingkat pengadilan yang berpotensi memutuskan pihak menang dan kalah. Hal ini untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak dan menjaga hubungan antara masyarakat tetap damai.

